

Peningkatan Pengetahuan Hak Kesehatan Reproduksi Wanita Di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan

Nely Tangke Rante¹, Zainal Arifin², Kelompok B6A³

1,2,3 Universitas Balikpapan

nelytankerante@uniba-bpn.ac.id¹⁾, zainalarifin5181@gmail.com²⁾

Abstrak

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum serta kesehatan khususnya kesadaran akan hak kesehatan reproduksi wanita terutama wanita usia reproduktif yang berada di Kelurahan Tertip, Kota Balikpapan Kalimantan timur menjadi salah satu atensi Kelompok B6A KKN Universitas Balikpapan Gelombang XVI 2024 untuk berperan aktif melalui program kerja kelompok berupa penyuluhan Hukum dan Kesehatan terhadap warga Kelurahan Teritip khususnya warga wanita usia reproduktif berupa penyuluhan mengenai peningkatan pengetahuan hak kesehatan reproduksi wanita. Tujuan program kerja ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum serta kesehatan khususnya kesadaran akan hak kesehatan reproduksi wanita terutama wanita usia reproduktif yang berada di Kelurahan Tertip, Kota Balikpapan Kalimantan timur, agar bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan reproduksi, sehingga harapannya wanita Indonesia menjadi wanita yang sehat dan bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Metode program kerja kelompok ini adalah Metode Penyuluhan, bertempat di Puskesmas Teritip, Balikpapan Selatan, dihadiri 28 peserta warga Kelurahan Teritip, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan deteksi dini kanker mulut rahim. Hasil dari penyuluhan ini dengan kuis didapatkan hasil adanya peningkatan pengetahuan peserta tentang hak kesehatan reproduksi wanita.

Kata Kunci : Pengetahuan, Kesadaran hukum, Kesehatan Reproduksi

LATAR BELAKANG

Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI 1945, yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan Kesehatan”. (Basyaruddin, 2022)

Kesehatan reproduksi seperti yang termuat didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Jadi pelayanan kesehatan reproduksi itu merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada suatu rangkaian organ, interaksi organ, dan zat

dalam tubuh manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak.

Salah satu masalah kesehatan reproduksi pada wanita adalah kesehatan organ reproduksinya berupa alat kelamin dan rahim atau kandungan. Permasalahan yang bisa dialami wanita dengan organ reproduksinya antara lain adalah kanker mulut rahim atau kanker serviks. Kanker serviks merupakan kanker terbanyak kedua setelah kanker payudara di Indonesia maupun didunia. Dari data statistik disebutkan bahwa kejadian kanker serviks mencapai 7,5% sampai 10% wanita usia reproduktif di Indonesia. Oleh karena itu perlu peningkatan pengetahuan dan kesadaran wanita akan haknya menjaga kesehatan reproduksi, termasuk kesadaran hukum akan upaya untuk meningkatkan pengetahuan serta pencegahan gangguan kesehatan reproduksinya termasuk pencegahan dari terhindar dari kanker serviks. (Pratiwi, 2021).

Salah satu Program Kerja dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari mahasiswa Universitas Balikpapan (UNIBA) Kelompok B6A yang ditempatkan di Kelurahan Teritip,

Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur adalah penyuluhan Hukum dan Kesehatan terhadap wanita-wanita usia reproduktif yang berada dilingkungan Kelurahan Teritip, dengan tema : “Penyuluhan Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Pentingnya Kesehatan Reproduksi” dengan sub tema “ Deteksi Dini Kanker Mulut Rahim”. Serta dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan reproduksi berupa pemeriksaan *Human Papilloma Virus* (HPV) DNA urin, pada semua peserta penyuluhan.

Berdasarkan data dari Globocan (2020) , di Indonesia kanker mulut rahim berada pada urutan kedua setelah kanker payudara dari seluruh kanker yang terjadi pada wanita dengan insiden kasus baru kanker serviks sebesar 36.633 kasus atau 17,2% kejadian kanker di Indonesia. Angka kematian akibat penyakit ini sebesar 21.003 atau 9,0%. Kejadian kanker mulut rahim dapat terjadi pada wanita dewasa maupun muda. Kejadian kanker serviks pada wanita di bawah usia 40 tahun sebagai berikut : sebesar 78% dari kasus kanker serviks didiagnosis pada wanita berusia 30-39 tahun, sebesar 21% didiagnosis pada wanita berusia 20-29 tahun, dan sebesar 1% didiagnosis pada wanita di bawah usia 20 tahun. Rata-rata 3.063 kasus karsinoma serviks invasif setiap tahun dari tahun 1999 hingga tahun 2008, dengan rata-rata 14 karsinoma per tahun (tingkat 0,15 per 100.000 wanita) di antara mereka yang berusia 15-19 tahun, dan 125 karsinoma per tahun (tingkat 1,4 per 100.000 perempuan) di antara mereka yang berusia 20-24 tahun. (IARC,2020).

Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum serta kesehatan khususnya kesadaran akan hak kesehatan reproduksi wanita terutama wanita usia reproduktif yang berada di Kelurahan Teritip , Kota Balikpapan Kalimantan timur, agar bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan reproduksi, sehingga harapannya wanita Indonesia menjadi wanita yang sehat dan bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Metode pengabdian masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata ini dilakukan di

Puskesmas Teritip, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, Kalimantan dengan memberikan penyuluhan dan konsultasi terkait perlindungan hukum dan hak kesehatan reproduksi serta dilanjutkan dengan pemeriksaan deteksi dini kanker rahim dengan menggunakan metode pemeriksaan HPV DNA melalui sampel urin secara gratis.

Kegiatan pengabdian masyarakat atau KN ini dilaksanakan di Puskesmas Teritip, pada hari Kamis tanggal 1 agustus 2024, mulai pukul 09.00 – 13.00 Wita, dihadiri oleh 28 peserta yang merupakan wanita usia reproduktif warga Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selain itu juga dihadiri oleh Pimpinan Puskesmas Teritip, Lurah Teritip beserta jajarannya , Dosen Pembimbing KKN UNIBA, serta seluruh mahasiswa peserta KKN UNIBA kelompok B6A. Sebagai narasumber adalah Dr.dr. Zainal Arifin,SpOG,Sub.Sp.FER, M.H. dari POGI Kalimantan Timur.

Persiapan sebelum penyuluhan dilakukan Kuisisioner pada peserta mengenai Hak Kesehatan Reproduksi dan pada akhir sesi lakukan kuisisioner pasca penyuluhan. Penyuluhan oleh narasumber dengan menggunakan Power Point.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan reproduksi berupa Penyuluhan Hukum dan Kesehatan Reproduksi dilakukan;

1. Hari/Tanggal : Kamis, 01 agustus 2024
2. Tempat : Puskesmas Teritip
3. Peserta : Wanita Warga Kelurahan Teritip usia reproduktif
4. Tema : Kesadaran Hukum dan Kesehatan Reproduksi
5. Sub tema : Deteksi Dini Kanker Mulut Rahim



Gambar 1. Persiapan ruangan penyuluhan

Peserta yang hadir pada penyuluhan ini adalah 28 peserta yang datang dari beberapa Rukun Tetangga(RT) di Kelurahan Teritip. Materi yang disampaikan berupa pentingnya pengetahuan wanita akan haknya dalam menjaga kesehatan reproduksi, dalam hal ini permasalahan yang diangkat oleh narasumber adalah pentingnya pengetahuan tentang deteksi dini kanker mulut rahim atau kanker serviks.

Sebelum dilakukan penyuluhan diadakan kuisioner pra penyuluhan, dari hasil pra penyuluhan didapatkan hasil peserta yang mempunyai pengetahuan tentang hak kesehatan reproduksi adalah 25%.

Setelah penyuluhan selesai dilanjutkan dilakukan pemeriksaan deteksi dini kanker mulut rahim berupa pemeriksaan urin untuk mendeteksi adanya DNA dari virus HPV (*Human Papilloma Virus*) yang menjadi penyebab dari kanker mulut rahim. Sampel urine tersebut dikirim ke Laboratorium Dinas Kesehatan Balikpapan, dan hasilnya akan diberikan kepada peserta dalam amplop tertutup untuk menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan.

Pemberian informasi kesehatan yang diberikan pada peserta yaitu tentang kanker serviks meliputi pengertian, penyebab, faktor resiko, tanda gejala, akibat, pencegahan, pengobatan dan vaksin kanker serviks. Media yang digunakan pada kegiatan penyuluhan kesehatan ini yaitu power point, selain itu penyampaian materi juga menggunakan video tentang kanker serviks sehingga media penyuluhan yang digunakan menjadi lebih variatif dan lebih menarik. Metode yang digunakan pada penyuluhan ini yaitu ceramah dan diskusi tanya jawab.



Gambar 2. Penyuluhan dihadiri oleh Lurah Teritip, Kepala Puskesmas, dan Dosen Pembimbing Lapangan.

Dari hasil diskusi selama penyuluhan ternyata lebih dari 75% peserta belum memiliki pengetahuan tentang hak hukum dalam upaya perlindungan kesehatan reproduksi, dan 95% peserta belum pernah melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks. Setelah selesai dilakukan penyuluhan didapatkan hasil pengetahuan peserta tentang Hak Kesehatan Reproduksi meningkat menjadi 95%.



Gambar 3. Diskusi dalam penyuluhan Deteksi Dini kanker mulut rahim oleh dr.Zainal Arifin, SpOG,Sub.Sp.FER

B. Pembahasan

Dari hasil kegiatan penyuluhan yang dipaparkan tersebut, dapat dilihat bahwa peserta penyuluhan hanya 28 peserta dari 6880 jiwa jumlah wanita reproduktif dari 44 RT di Kelurahan Teritip, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya animo masyarakat untuk mengikuti penyuluhan hukum dan kesehatan, padahal undangan sudah disampaikan kepada semua ketua RT melalui

undangan Grup Whatsapp (WA) Kelurahan, serta grup WA kader Posyandu yang berada di kelurahan Teritip melalui Lurah Teritip maupun Pimpinan Puskesmas Teritip. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain : Pelaksanaan dilaksanakan pada hari kerja (Kamis) dan di pagi hari, hal ini bisa menjadi alasan warga yang bekerja untuk tidak bisa menghadiri, juga karena tempat pelaksanaan di Puskesmas Teritip yang letaknya jauh yaitu di ujung / perbatasan Kelurahan Teritip dengan Kelurahan Gunung Tembak, dan juga bisa disebabkan pendeknya waktu sosialisasi pelaksanaan penyuluhan dari pihak panitia.

Dari jalannya penyuluhan dan diskusi yang dilakukan antara peserta dengan narasumber, maka dapat dilakukan analisa bahwa sebagian besar peserta belum mempunyai pengetahuan akan hak kesehatan reproduksi serta masih rendahnya kesadaran akan pentingnya melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker mulut Rahim atau kanker serviks agar bisa mencegah dari menderita kanker mulut rahim . Negara sudah berupaya melindungi warganya dengan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI 1945, yaitu “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan Kesehatan”, serta Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dan didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Jadi pelayanan kesehatan reproduksi itu merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada suatu rangkaian organ, interaksi organ, dan zat dalam tubuh manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak.

Perlu usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk terus berusaha memberikan dan meningkatkan upaya perlindungan masyarakat khususnya wanita usia reproduktif agar terjaga kesehatan reproduksinya, yang dilakukan baik oleh masyarakat sendiri, pemerintah dalam hal ini

melalui peran pemerintahan setempat (kelurahan) dan Puskesmas dalam upaya terus melakukan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan reproduksi tidak hanya terbatas untuk deteksi dini kanker mulut rahim saja namun juga kesehatan reproduksi lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat / Kuliah Kerja Nyata dengan prpgram kerja Penyuluhan Hukum dan Kesehatan dengan tema : Kesadaran Hukum dan Kesehatan Reproduksi dan Sub tema : Deteksi Dini Kanker Mulut Rahim, berjalan dengan lancar dan baik. Program ini dilakukan tidak hanya penyuluhan namun juga dilanjutkan dengan pemeriksaan deteksi dini kanker mulut rahim berupa pemeriksaan DNA HPV melalui pemeriksaan urin.

Program ini tentunya membantu masyarakat khususnya warga Kelurahan Teritip untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan kesehatan terutama hak perlindungan kesehatan reproduksi.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menjaga kesehatan reproduksi dengan mengetahui ilmu, pengetahuan dan risiko dari kesehatan reproduksi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak hukum perlindungan kesehatan reproduksi. Kemudian diharapkan juga kegiatan seperti ini dapat ditindaklanjuti melalui kerjasama antara pihak Kelurahan Teritip dengan mitra-mitra yang lain yang berpengalaman untuk melakukan penyuluhan, konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh wilayah Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur agar tujuan dari program ini tercapai yaitu tumbuhnya seluruh warga kelurahan teritip yang sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

Antarsih NR, Kusumastuti A. Faktor determinan perilaku pencegahan primer kanker serviks pada remaja putri. *Sel J Penelit Kesehatan* 2019;6(1):10–24.

- Basyarudin, O., Painan, S. & Kedokteran, P. *Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia*. JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah vol. 1 <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>, 2022, hlm.1214-1215.
- Bradley, P. (2018). World Cancer Day 2018. *British Journal of Healthcare Assistants*. <https://doi.org/10.12968/bjha.2018.12.2.58>.
- International Agency for Research on Cancer. *Cancer incident in Indonesia*. Int Agency Res Cancer [Internet]. 2020;858:1–2. Available from: <https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/360-indonesia-factsheets.pdf>
- Pratiwi L, Nawangsari H. Kanker serviks (sudut pandang teori dan penelitian). Sukabumi: CV Jejak; 2021 p.
- Sugiarto, A., Thalib, H. & Sampara, S. *Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Medis*. Journal of Lex Generalis (JLG) 1, 2020, hlm.318-320.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehata